



SALINAN

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA

NOMOR 230 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
PADA KECAMATAN LANGSA LAMA KOTA LANGSA
TAHUN 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa Nomor 111/PP.04.2-BA/1174/2024 tanggal 23 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara Terpilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota pada Kota Langsa Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota pada Kecamatan Langsa Lama Kota Langsa Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547)

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA PADA KECAMATAN LANGSA LAMA KOTA LANGSA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota pada Kecamatan Langsa Lama Kota Langsa Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota pada Kecamatan Langsa Lama Kota Langsa Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota pada Kota Langsa Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di : Langsa
Pada tanggal : 25 Mei 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA,

ttd.

RIDWAN

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Muhammad Taufiq

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA
LANGSA NOMOR 230 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA PADA KECAMATAN LANGSA LAMA KOTA
LANGSA TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA PADA KECAMATAN LANGSA LAMA KOTA LANGSA TAHUN 2024

No	Nama	Jenis Kelamin	Kelurahan/Desa
1	DORIS PURNAMA	PEREMPUAN	ASAM PEUTIK
2	RIZKI LUKMAN HAKIM	LAKI-LAKI	ASAM PEUTIK
3	CUT WARZUKNI	PEREMPUAN	ASAM PEUTIK
4	RONA ADI PUTRI	PEREMPUAN	BARO
5	AFRINA AZZAHRA	PEREMPUAN	BARO
6	DANI AFUANSYAH	LAKI-LAKI	BARO
7	DIKI WELLA	LAKI-LAKI	BAROH LANGSA LAMA
8	MUHAMMAD REZA	LAKI-LAKI	BAROH LANGSA LAMA
9	SULMAN S. PD I	LAKI-LAKI	BAROH LANGSA LAMA
10	FAJARUDDIN	LAKI-LAKI	BATEE PUTEH
11	M.ARIF	LAKI-LAKI	BATEE PUTEH
12	CUT ASIAH	PEREMPUAN	BATEE PUTEH
13	MAULINA ANJURI	PEREMPUAN	MEURANDEH
14	EDI BUDIANTO	LAKI-LAKI	MEURANDEH
15	PUTRI BALQIS	PEREMPUAN	MEURANDEH
16	MUHAMMAD JABAR	LAKI-LAKI	MEURANDEH ACEH
17	ABDULLAH S	LAKI-LAKI	MEURANDEH ACEH
18	ALDIAN	LAKI-LAKI	MEURANDEH ACEH
19	M.SYAHARUDDIN	LAKI-LAKI	MEURANDEH DAYAH
20	YAYUK KARTINI	PEREMPUAN	MEURANDEH DAYAH
21	EMA AGUSTIN	PEREMPUAN	MEURANDEH DAYAH
22	ERWANTO	LAKI-LAKI	MEURANDEH TENGAH
23	AGUSTINA FADHILLAH	PEREMPUAN	MEURANDEH TENGAH
24	SUGIARTI,SP	PEREMPUAN	MEURANDEH TENGAH
25	DHEAJENG DEMITASARI	PEREMPUAN	PONDOK KEMUNING
26	JUNAIDI	LAKI-LAKI	PONDOK KEMUNING
27	YOVI ARISCA MELDYA REGISTA	PEREMPUAN	PONDOK KEMUNING

No	Nama	Jenis Kelamin	Kelurahan/Desa
28	RISYAD PRATAMA	LAKI-LAKI	PONDOK PABRIK
29	KHAIRA JANNATI	PEREMPUAN	PONDOK PABRIK
30	NURFAJILAH	PEREMPUAN	PONDOK PABRIK
31	YULIA SYAHPUTRI	PEREMPUAN	SEULALAH
32	ADE FARADINA	PEREMPUAN	SEULALAH
33	PUTRI ANGGIA NINGSIH	PEREMPUAN	SEULALAH
34	CHAIRUL CHANDRA	LAKI-LAKI	SEULALAH BARU
35	RIDHA KESUMA	PEREMPUAN	SEULALAH BARU
36	SUHARTO, S.PD	LAKI-LAKI	SEULALAH BARU
37	SYAHRIAL	LAKI-LAKI	SIDODADI
38	RAHMAT HIDAYAT	LAKI-LAKI	SIDODADI
39	M. YUDHIESTIRA	LAKI-LAKI	SIDODADI
40	RANIA NURSUCITA NURDIN	PEREMPUAN	SIDOREJO
41	M RIZEKI MULKI	LAKI-LAKI	SIDOREJO
42	LARAS APRILLIA, S. PD	PEREMPUAN	SIDOREJO
43	HIRZA PRANATA	LAKI-LAKI	SUKAJADI KEBUN IRENG
44	IRMA YANTI, S.PD	PEREMPUAN	SUKAJADI KEBUN IRENG
45	AAN AFRIANSYAH	LAKI-LAKI	SUKAJADI KEBUN IRENG

Ditetapkan di : Langsa
Pada tanggal : 25 Mei 2024

Ketua Komisi Independen Pemilihan
Kota Langsa,

ttd.

Ridwan

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Muhammad Taufiq